

## TUMPANG TINDIH KEWENANGAN ANTAR LEMBAGA: TANTANGAN DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF

Nilam Ayu Agustin<sup>1</sup>, Nonik Iswahyuni<sup>2</sup>, Nurani Cahyaningsih<sup>3</sup>, Naura Juan Oliwidartiza<sup>4</sup>, Irvan Nur Ridho<sup>5\*</sup>

<sup>12345</sup>Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Ponorogo  
Email: Nilamayuagustin53@gmail.com<sup>1</sup>, infinixnonik@gmail.com<sup>2</sup>, nuranicahyairani@gmail.com<sup>3</sup>, naurajuan019@gmail.com<sup>4</sup>, Irvannurridho@gmail.com<sup>5</sup>\*

### Abstrak

Fenomena tumpang tindih kewenangan antar lembaga negara masih menjadi persoalan krusial dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia. Ketidakjelasan pembagian kewenangan menyebabkan konflik, pemborosan sumber daya, serta hambatan dalam pengambilan keputusan dan pelayanan publik. Studi ini menganalisis penyebab, dampak, serta solusi terkait tumpang tindih kewenangan lembaga pemerintah. Metode penelitian yang digunakan ialah studi literatur dan analisis konseptual terhadap kasus di Badan Pertanahan Nasional Yogyakarta dan Keraton Yogyakarta, serta tumpang tindih kewenangan penyidikan antara BNN dan Polri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tumpang tindih disebabkan oleh disharmonisasi regulasi, ego kelembagaan, dan tiadanya batasan kewenangan yang jelas. Dampaknya meliputi konflik institusi, ketidakpastian hukum, dan penurunan kepercayaan publik. Harmonisasi undang-undang dan koordinasi antar lembaga menjadi solusi utama yang perlu ditempuh guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel.

**Kata Kunci:** *Tumpang Tindih Kewenangan, Tata Kelola Pemerintahan, Harmonisasi Regulasi, Konflik Institusi*

### Abstract

*The phenomenon of overlapping authority among state institutions remains a critical issue in Indonesia's governance. The lack of clear boundaries in authority allocations leads to institutional conflict, resource inefficiency, and obstacles in decision-making and public service delivery. This study analyzes the causes, impacts, and solutions regarding overlapping authority between government agencies. The research method applied is literature review and conceptual analysis directed at the cases of the National Land Agency (BPN) and the Yogyakarta Sultanate, as well as overlapping investigative powers between the National Narcotics Agency (BNN) and the National Police (Polri). The findings indicate that regulatory disharmony, institutional ego, and the absence of clear authority limits are the main causes of the overlaps. The impacts encompass institutional disputes, legal uncertainty, and declining public trust. Harmonization of laws and inter-agency coordination are identified as essential solutions to achieve effective and accountable governance.*

**Keywords:** *Overlapping Authority, Governance, Regulatory, Harmonization, Institutional Conflict, Public Trust*

### I. Pendahuluan

Kewenangan merupakan hak untuk melakukan suatu Tindakan atau memberikan perintah kepada orang lain, baik untuk melakukan maupun tidak melakukan sesuatu demi tercapainya tujuan tertentu. Kewenangan seringkali dikaitkan dengan kekuasaan. Penggunaan kewenangan secara bijak sangat penting untuk mendukung efektivitas organisasi. Kewenangan digunakan untuk mencapai target yang ditetapkan oleh pihak yang memiliki otoritas. Oleh karena itu, kewenangan erat hubungannya dengan kekuasaan. Kewenangan sendiri merupakan kekuasaan resmi yang bersumber dari undang-undang, dan biasanya merupakan hasil pelimpahan atau delegasi dari atasan kepada bawahan dalam suatu organisasi. Dengan adanya kewenangan, seluruh peraturan dan norma dapat dipatuhi oleh masyarakat. Dengan adanya kewenangan, kewenangan muncul seiring dengan otoritas yang dimiliki seorang pemimpin, baik diberikan secara lisan maupun

tertulis, serta didasarkan pada undang-undang yang berlaku dan telah disepakati bersama (Melaniati Suharni & Yohanes Arman, 2023).

Selain itu, kewenangan juga merupakan bentuk kekuasaan yang telah diresmikan, baik terhadap kelompok orang tertentu maupun terhadap suatu bidang pemerintahan secara keseluruhan, yang berasal dari kekuasaan legislatif maupun eksekutif. Sementara itu, wewenang hanya berlaku pada bidang tertentu saja. Menurut HD Stout dengan pernyataannya “sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subyek hukum public”. Kemudian Bagir Manan juga menjelaskan bahwa dalam konteks hukum, wewenang berbeda dengan kekuasaan (macht). Kekuasaan hanya menunjukkan hak untuk melakukan atau tidak melakukan suatu Tindakan, sedangkan wewenang dalam hukum mencakup hak sekaligus kewajiban. Selanjutnya, dalam

konteks otonomi daerah, hak berarti kekuasaan untuk mengatur dan mengelola sendiri, sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun secara vertical, kewajiban berarti kekuasaan yang dimana digunakan untuk melaksanakan pemerintahan dalam kerangka system pemerintah negara secara keseluruhan. Tak hanya itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kewenangan diartikan sebagai kekuasaan untuk membuat Keputusan, memberikan perintah, dan mendelegasikan tanggung jawab kepada orang lain. Secara umum, kewenangan adalah hak individu untuk melakukan Tindakan tertentu dalam batas-batas yang diakui oleh individu lain dalam suatu kelompok.

Seperti halnya, dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi negara dimana Undang-Undang ini memperkenalkan konsep atribusi, delegasi, dan mandat. Ketiga istilah ini, meskipun mirip namun merujuk pada cara negara memberikan kewenangan untuk menjalankan roda untuk pemerintahan sesuai dengan tujuan konstitusi. Namun, ketiganya memiliki perbedaan yang jelas. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada badan atau Lembaga pemerintah. Wewenang ini memungkinkan badan atau Lembaga tersebut untuk melaksanakan Keputusan yang berasal dari langsung dari undang-undang sebagai dasar hukumnya. Atribusi juga mencakup pembentukan kewenangan dan pemberiannya kepada organisasi tertentu. Kemudian delegasi adalah pelimpahan wewenang yang sudah ada dan berasal dari atribusi dari suatu organisasi pemerintah ke organisasi pemerintah lainnya. Sementara itu, mandat adalah pemberian kewenangan oleh suatu badan atau Lembaga pemerintah kepada badan atau Lembaga lain atas nama pemberi dan dengan izin pemegang wewenang. Mandat sendiri umumnya terjadi dalam hubungan rutin antara atasan dan bawahan, kecuali jika dilarang oleh undang-undang. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan public, penyelenggara, pemerintah, badan, dan pejabat pemerintah harus menggunakan kewenangannya berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku (Pilkada et al., 2025).

Selanjutnya, dengan adanya kewenangan yang berjalan di pemerintahan terutama di pemerintahan Republik Indonesia, pembagian kewenangan juga sangatlah penting. Pembagian kewenangan di Indonesia juga sangat dipergunakan untuk menjaga stabilitas politik, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan melindungi hak-hak warga negara. Yang dimana dapat dilihat bahwa sistem kekuasaan di Indonesia sendiri terbagi menjadi tiga, yakni Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Alasan-alasan tersebut dijelaskan bahwa menghindari pemusatan kekuasaan dalam pembagian kewenangan terutama juga mencegah pemusatan kekuasaan pada satu orang atau

Lembaga, yang dapat menyebabkan kesewenang-wenangan. Seperti yang dikatakan Lord Acton dalam pernyataannya “manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan itu, tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan tidak terbatas pasti akan menyalahgunakannya (Lasmadi, 2010).

Selanjutnya, adanya kebebasan politik rakyat dimana setiap organ negara memegang kekuasaan yang dipegang oleh orang yang tepat dengan melalui kerja sama, mekanismenya pembagian kekuasaan yang dilakukan di Indonesia memberikan fungsi yang lebih baik. Kemudian pembagian kekuasaan ini dapat menciptakan pemerintahan yang lebih efisien dan efektif, yang dimana juga memungkinkan masing-masing untuk fokus pada tugas dan fungsinya, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kinerja pemerintah. Selain itu, perhatian terhadap karakteristik daerah juga sangat penting, karena setiap wilayah memiliki ciri khas yang dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Dalam konteks Indonesia, UUD 1945 mengadopsi sistem pembagian kekuasaan, bukan pemisahan kekuasaan. Ini berarti ketiga Lembaga negara yakni Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif saling terhubung dan tidak dapat dipisahkan. Prof. Ismail Sunny juga menjelaskan bahwa UUD 1945 mengandung pembagian kekuasaan dalam arti formal berbeda dengan pemisahan kekuasaan yang bersifat materiel.

Menyinggung tumpang tindih mengenai kewenangan antar lembaga terutama di Indonesia yang bisa dilihat dari fenomena yakni yang sudah terbit di berita tentang “UU di Indonesia: Terlalu Banyak, Tumpang Tindih dan Tidak Sinkron.” Fenomena ini menceritakan bagaimana Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor mengambil contoh bagaimana pembagian kewenangan antara pusat daerah dan daerah berkali-kali berganti. Daerah baru mulai menerapkan undang-undang yang memberikan kewenangan di sektor tertentu, namun seringkali muncul undang-undang baru yang mengubah ketentuan tersebut secara sepihak. Misalnya, banyak kewenangan kabupaten dan kota yang dialihkan ke pemerintahan provinsi melalui UU 23 tahun 2014. Namun, dalam sektor tertentu, seperti yang diatur dalam UU Nomor 3 tahun 2020 tentang minerba, kewenangan provinsi kembali diambil oleh pemerintah pusat di Jakarta. Selain itu, UU Cipta Kerja atau omnibus law juga dapat mengubah banyak hal (Pilkada et al., 2025).

Kemudian Isran Noor, juga membuka seminar Nasional Assosial Pengajar Hukum Tata Negara -Hukum Administrasi Negara di Samarinda, menyatakan bahwa transisi perubahan undang-undang saat ini menghadapi masalah. Dalam seminar tersebut, Prof. Ni' matul Huda dari Universitas Islam Indonesia juga mengakui masalah yang dihadapi Isran Noor. Ia juga menekankan bahwa UUD 1945 sudah memberikan landasan yang kuat untuk 4 | otonomi daerah, tetapi masalah muncul dari undang-undang di bawahannya yang terus berubah.

## II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam makalah "Tumpang Tindih Kewenangan Antar Lembaga: Tantangan dalam Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif" ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, di mana penulis melakukan studi pustaka (*library research*) untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta berita-berita aktual yang relevan dengan isu tumpang tindih kewenangan antar lembaga di Indonesia. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kritis dengan menggunakan pendekatan normatif-yuridis untuk mengidentifikasi penyebab, dampak, serta solusi atas permasalahan tumpang tindih kewenangan, baik dari aspek hukum, kelembagaan, maupun tata kelola pemerintahan. Selain itu, penulis juga melakukan analisis komparatif terhadap beberapa studi kasus yang pernah terjadi di Indonesia, seperti tumpang tindih kewenangan antara BPN dan Keraton Yogyakarta, BNN dan Polri, serta Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK, guna memperkuat temuan dan argumentasi dalam makalah ini. Hasil analisis disajikan secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian, yaitu memberikan gambaran komprehensif mengenai faktor penyebab, dampak, serta solusi yang dapat diterapkan dalam mengatasi tumpang tindih kewenangan antar lembaga demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel.

## III. Hasil dan Pembahasan

Terkait dengan tema yang kami bahas dalam tulisan atau paper ini telah disampaikan oleh M.Sahid, Kasus yang dibahas adalah tumpang tindih kewenangan antara Badan Pertanahan Nasional (BPN) Yogyakarta dan Keraton Yogyakarta dalam pengelolaan dan pengaturan tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY (UUK). Masalah utama yang muncul adalah adanya dua prinsip hukum pertanahan yang berlaku secara bersamaan di DIY, yaitu prinsip hukum nasional yang didasarkan pada Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan prinsip hukum lokal yang diatur dalam UUK serta Peraturan Daerah Istimewa (PERDAIS) DIY. UUPA menegaskan bahwa hak menguasai negara atas tanah dilaksanakan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini melalui BPN, yang bertugas mengatur dan mengelola tanah secara nasional. Sementara itu, UUK memberikan kewenangan kepada Keraton dan Kadipaten untuk mengelola serta memanfaatkan tanah Kasultanan dan Kadipaten, khususnya untuk kepentingan kebudayaan, sosial, dan kesejahteraan masyarakat.

Tumpang tindih kewenangan ini terlihat dari peran BPN yang seharusnya menjadi lembaga utama dalam penerbitan sertifikat hak atas tanah, namun dalam praktiknya, proses identifikasi dan inventarisasi tanah Kasultanan dilakukan oleh Keraton dengan menggunakan peta SG dan PAG. Akibatnya, status dan kepastian hukum atas tanah di DIY menjadi tidak jelas, karena masyarakat dihadapkan pada dua sistem hukum yang kadang saling bertentangan. Hal ini berdampak pada munculnya berbagai konflik agraria, seperti pembebasan lahan untuk pembangunan pabrik baja, pembangunan bandara internasional, penggusuran di kawasan pantai, pembatalan hak milik, serta perampasan hak tanah melalui perubahan status sertifikat. Data menunjukkan bahwa dari tahun 2014 hingga 2019, masih terdapat 41,7% kasus agraria yang belum terselesaikan di DIY.

Permasalahan lain yang muncul adalah lemahnya validitas data tanah, belum terpetakannya secara detail kondisi fisik tanah Kasultanan dan Kadipaten, serta banyaknya permohonan pemanfaatan tanah yang tidak sesuai aturan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis dengan metode analisis perundang-undangan, konseptual, dan historis. Kesimpulannya, diperlukan harmonisasi dan sinkronisasi antara hukum nasional dan hukum lokal agar tercipta kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat dalam pengelolaan. (Rizhaldi & Susilowati, 2023)

Terkait dengan tema yang kami bahas dalam tulisan atau paper ini telah disampaikan oleh Muhammad Bayu Rizhaldi Kasus yang dibahas adalah mengenai tumpang tindih kewenangan penyidikan antara Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam penanganan tindak pidana narkotika di Indonesia. Permasalahan ini muncul sebagai akibat dari pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya pada Pasal 81, yang memberikan kewenangan penyidikan kepada kedua institusi tersebut. Di satu sisi, BNN memiliki kewenangan yang sangat luas dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, hingga pemusnahan barang bukti terkait tindak pidana narkotika. Di sisi lain, Polri juga memiliki kewenangan serupa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Akibat adanya pembagian kewenangan ini, sering terjadi tumpang tindih dan multitafsir dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Hal ini berpotensi menimbulkan benturan kepentingan, egoisme kelembagaan, hingga arogansi institusional yang dapat menghambat efektivitas penegakan hukum terhadap kasus narkotika. Selain itu, perbedaan prosedur dan lingkup kewenangan antara BNN dan Polri juga dapat membingungkan masyarakat maupun pihak-pihak yang berhadapan dengan hukum, serta menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini menegaskan pentingnya adanya kejelasan dan batasan yang tegas mengenai kewenangan penyidikan antara kedua lembaga tersebut agar penegakan hukum berjalan

efektif, terkoordinasi, dan sesuai dengan sistem peradilan pidana yang berlaku. Harmonisasi aturan dan koordinasi yang baik antara BNN dan Polri sangat diperlukan untuk menghindari polemik institusional dan memastikan integritas serta akuntabilitas dalam penanganan tindak pidana narkoba di Indonesia (Sahid, 2018).

Terkait dengan tema yang kami bahas dalam tulisan atau paper ini telah disampaikan oleh Fathur Rahman Kasus yang dibahas adalah mengenai tumpang tindih kewenangan penyidikan dalam penanganan tindak pidana korupsi antara tiga lembaga penegak hukum di Indonesia, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Permasalahan ini muncul setelah dibentuknya KPK sebagai lembaga independen yang memiliki kewenangan khusus dalam memberantas tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2019. Sebelumnya, kewenangan penyidikan korupsi secara umum dipegang oleh Kepolisian dan Kejaksaan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, dengan hadirnya KPK, kewenangan tersebut menjadi tumpang tindih karena ketiga lembaga ini sama-sama memiliki hak untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap perkara korupsi.

Tumpang tindih kewenangan ini menimbulkan sejumlah permasalahan, seperti konflik kepentingan antar lembaga, ketidakjelasan batas tugas dan tanggung jawab, serta potensi terhambatnya proses penegakan hukum akibat kurangnya koordinasi dan sinergi. Dalam praktiknya, sering terjadi persaingan atau bahkan tarik-menarik kasus antara Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK, terutama pada kasus-kasus besar yang melibatkan pejabat negara atau kerugian negara dalam jumlah besar. Hal ini tidak hanya berpengaruh pada efektivitas pemberantasan korupsi, tetapi juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum di masyarakat. Penelitian dalam file ini menekankan pentingnya kejelasan pembagian kewenangan dan perlunya sinergi antar lembaga penegak hukum agar pemberantasan korupsi dapat berjalan optimal dan sesuai dengan prinsip sistem peradilan pidana terpadu. (Rahman, 2019).

Terkait dengan tema yang kami bahas dalam tulisan atau paper ini telah disampaikan oleh Farsya Dalila Alamsyah Kasus yang dibahas berfokus pada permasalahan tumpang tindih kewenangan antara Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dengan lembaga penegak hukum lain, khususnya badan peradilan di Indonesia. KPPU dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 untuk mengawasi pelaksanaan persaingan usaha yang sehat dan mencegah praktik monopoli. Namun, dalam pelaksanaan tugasnya, KPPU tidak hanya memiliki fungsi pengawasan dan regulasi, tetapi juga menjalankan fungsi semi-yudisial, yakni memeriksa, menyelidiki, dan menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar aturan persaingan usaha. Kompleksitas fungsi ini membuat

kewenangan KPPU kerap berbenturan dengan kewenangan lembaga peradilan, terutama ketika putusan KPPU digugat atau diajukan keberatan ke Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung.

Permasalahan semakin nyata ketika putusan-putusan KPPU kerap dibatalkan oleh pengadilan, sehingga sanksi terhadap pelaku usaha yang terbukti melanggar menjadi tidak efektif. Data yang diungkapkan dalam file menunjukkan bahwa dari total 401 putusan KPPU, sekitar 60% diajukan keberatan ke pengadilan, dan sebagian besar di antaranya berlanjut hingga kasasi di Mahkamah Agung. Tingginya angka keberatan ini menunjukkan adanya ketidakpuasan dan ketidakpastian hukum yang dirasakan oleh pelaku usaha maupun masyarakat terkait mekanisme penegakan hukum persaingan usaha. Selain itu, kontradiksi dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 sendiri juga memperumit posisi KPPU, karena di satu sisi KPPU hanya dapat menjatuhkan sanksi administratif, namun di sisi lain mekanisme keberatan ke pengadilan membuka ruang bagi tumpang tindih kewenangan antara KPPU dan lembaga peradilan.

Situasi ini menimbulkan urgensi untuk melakukan reformasi terhadap kelembagaan dan mekanisme kerja KPPU. Penulis file menekankan pentingnya penguatan KPPU melalui model supervisi agar lembaga ini dapat menjalankan tugasnya secara maksimal tanpa menimbulkan konflik kewenangan dengan lembaga lain. Model supervisi yang dimaksud adalah memperjelas batas-batas kewenangan KPPU serta membangun mekanisme koordinasi dan pengawasan yang efektif antara KPPU dan lembaga penegak hukum lainnya. Dengan demikian, diharapkan putusan KPPU menjadi lebih kuat dan memiliki kepastian hukum, serta tidak mudah dibatalkan oleh pengadilan kecuali atas alasan yang sangat mendasar.

Pada akhirnya, kasus ini menunjukkan bahwa penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia masih menghadapi tantangan besar dari sisi kelembagaan dan regulasi. Harmonisasi antara KPPU dan lembaga peradilan mutlak diperlukan agar tujuan utama pembentukan KPPU, yaitu menciptakan iklim usaha yang sehat dan adil, dapat benar-benar terwujud. Reformasi kelembagaan dan penguatan model supervisi menjadi langkah penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia (Alamsyah et al., 2025).

Terkait dengan tema yang kami bahas dalam tulisan atau paper ini telah disampaikan oleh Farsya Dalila Alamsyah Kasus yang dibahas adalah mengenai tumpang tindih kewenangan antara tiga lembaga, yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam penyelesaian sengketa Pilkada, khususnya sengketa administrasi. Pilkada sebagai wujud nyata demokrasi di Indonesia seringkali

diwarnai oleh berbagai sengketa, baik yang berkaitan dengan proses pencalonan, pelanggaran administratif, maupun pelanggaran etik penyelenggara. Untuk menjaga integritas dan kredibilitas Pilkada, ketiga lembaga tersebut diberi mandat untuk menangani aspek yang berbeda: Bawaslu untuk sengketa proses dan pelanggaran administratif, DKPP untuk pelanggaran kode etik, dan PTUN untuk sengketa keputusan tata usaha negara. Namun, dalam praktiknya, batas-batas kewenangan ini sering kali tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Permasalahan utama yang muncul adalah ketika satu sengketa Pilkada dapat ditangani secara bersamaan oleh ketiga lembaga tersebut, sehingga menimbulkan kebingungan hukum dan ketidakpastian bagi peserta Pilkada. Sebagai contoh, dalam kasus Pilkada Bone, KPU mencoret pasangan calon karena alasan administratif. Bawaslu memutuskan pencoretan itu tidak sah dan memerintahkan pemulihan hak calon, namun KPU mengabaikan putusan tersebut. Pasangan calon kemudian menggugat ke PTUN yang akhirnya membatalkan keputusan KPU, sementara DKPP juga memproses kasus ini dan memberikan sanksi etik kepada anggota KPU. Situasi ini menunjukkan bagaimana satu perkara dapat menghasilkan putusan yang berbeda bahkan kontradiktif, sehingga memperlemah efektivitas lembaga dan merugikan hak konstitusional peserta Pilkada. Tumpang tindih kewenangan ini berdampak serius terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak-hak politik warga negara. Ketika lembaga-lembaga yang seharusnya menjamin keadilan justru menghasilkan ketidakpastian dan multitafsir, maka kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi dan hasil Pilkada pun terancam. Selain itu, lemahnya koordinasi dan harmonisasi hukum antar lembaga menyebabkan putusan yang dikeluarkan oleh salah satu lembaga seringkali tidak dilaksanakan karena dianggap belum final atau menunggu putusan dari lembaga lain. Kondisi ini tidak hanya memperpanjang proses penyelesaian sengketa, tetapi juga menurunkan legitimasi hasil Pilkada dan berpotensi memicu konflik horizontal di masyarakat.

Melihat permasalahan tersebut, penulis menekankan pentingnya perbaikan sistem hukum acara sengketa Pilkada yang komprehensif dan terpadu. Diperlukan kejelasan batas-batas kewenangan, mekanisme koordinasi, serta prosedur harmonisasi putusan antar lembaga agar tidak terjadi tumpang tindih. Tanpa adanya perbaikan struktural, persoalan ini akan terus berulang dan memperburuk kualitas demokrasi lokal di Indonesia. Harmonisasi dan sinkronisasi regulasi menjadi kunci untuk menciptakan kepastian hukum, perlindungan hak konstitusional, serta menjaga stabilitas sosial politik dalam penyelenggaraan Pilkada. (Pilkada et al., 2025).

### **Menganalisis faktor penyebab terjadinya tumpang tindih kewenangan antar Lembaga**

Tumpang tindih kewenangan antara lembaga penegak hukum, khususnya Kejaksaan dan Kepolisian, menjadi masalah serius dalam sistem hukum Indonesia. Persoalan ini muncul karena adanya kesamaan peran dan posisi hukum antara kedua institusi Kejaksaan sebagai penuntut umum dan Kepolisian sebagai penyidik yang menyebabkan batas antara penyidikan dan penuntutan sering kali tidak jelas. Kondisi ini diperburuk oleh ketidaksinkronan regulasi, seperti revisi RUU Kejaksaan, yang justru dapat memperkeruh situasi dan menimbulkan konflik kewenangan, terutama dalam penanganan perkara pidana seperti korupsi dan terorisme (Rizhaldi & Susilowati, 2023).

Kurangnya sinergi dan koordinasi antara kedua lembaga juga menyebabkan kebingungan di lapangan, di mana aparat sering kali tidak memahami secara tepat batas tugas mereka. Hal ini berisiko menimbulkan pelanggaran hukum dan menghambat penegakan hukum yang efektif. Jika satu lembaga diberikan wewenang penuh tanpa kejelasan fungsi dan tanpa mekanisme pengawasan yang memadai, potensi tumpang tindih akan semakin besar. Ketidakpastian dalam penerapan pendekatan restorative justice juga turut berkontribusi, karena meskipun kedua lembaga memiliki wewenang dalam pelaksanaannya, ketiadaan pedoman yang jelas membuat implementasinya menjadi tidak terarah dan tumpang tindih (Sahid, 2018).

Secara umum, permasalahan ini mencerminkan adanya kekosongan serta ketidakjelasan dalam kerangka regulasi. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum yang menyeluruh guna memperjelas pembagian kewenangan, meningkatkan koordinasi antar lembaga, dan menyesuaikannya dengan kebutuhan masyarakat agar tercipta kepastian hukum serta penegakan hukum yang lebih efektif di Indonesia.

### **Mengidentifikasi dampak yang ditimbulkan dari permasalahan tumpang tindih kewenangan antar Lembaga.**

Dalam sistem pemerintahan, tumpang tindih kewenangan memiliki dampak yang signifikan dan beragam, yang dapat mempengaruhi seberapa efektif dan efisien Lembaga menjalankan tugasnya. Pertama-tama, ketika kewenangan dimiliki oleh dua atau lebih lembaga, inefisiensi sering menjadi masalah utama. Dalam situasi ini, ada duplikasi tugas dan fungsi, yang menghabiskan sumber daya dan menghabiskan waktu dan anggaran negara. Sebagai contoh, jika survei dilakukan oleh dua lembaga yang berbeda, hasilnya tidak hanya redundan, tetapi juga menambah beban anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk inisiatif yang lebih penting.

Dalam situasi seperti ini, konflik tidak hanya terjadi di tingkat operasional tetapi juga di tingkat kebijakan, di mana perselisihan antar lembaga dapat menghambat proses pengambilan keputusan. Tidak ada akuntabilitas

yang dihasilkan juga, sulit untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab atas kebijakan atau keputusan tertentu karena ada banyak lembaga yang terlibat dalam suatu proses. Hal ini menurunkan transparansi dan sulit bagi masyarakat untuk menuntut lembaga yang seharusnya melayani mereka bertanggung jawab. Karena masyarakat merasa mereka tidak mendapatkan layanan yang memadai, ketidakjelasan ini sering menyebabkan ketidakpuasan publik.

Tumpang tindih kewenangan menyebabkan kebingungan publik. Ketidakpastian dan frustrasi muncul karena masyarakat seringkali tidak tahu lembaga mana yang harus dihubungi untuk menyelesaikan suatu masalah. Ketidakjelasan ini dapat mengurangi kualitas layanan publik dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selain itu, tumpang tindih kekuasaan dapat menghambat pengambilan keputusan. Ketika banyak lembaga terlibat dalam suatu kebijakan, prosesnya dapat berlarut-larut dan seringkali menghasilkan hasil yang kurang memuaskan. Karena proses yang panjang dan rumit, keputusan yang diambil mungkin tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat.

Terakhir, proses yang rumit karena tumpang tindih kewenangan dapat menyebabkan inovasi terhambat. Organisasi yang terjebak dalam birokrasi yang kaku sering menolak untuk melakukan inovasi, meskipun inovasi sangat penting untuk meningkatkan pelayanan dan efektivitas. Pelayanan publik dapat stagnasi jika tidak dapat menyesuaikan diri dengan perubahan dan perkembangan masyarakat yang cepat. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan koordinasi antar lembaga dan menegakkan regulasi yang jelas agar setiap lembaga dapat menjalankan fungsinya secara optimal. Klarifikasi kewenangan bukan hanya penting untuk menghindari konflik, tetapi juga untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan langkah-langkah yang tepat dalam mengatasi tumpang tindih kewenangan, diharapkan pemerintah dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan memenuhi harapan public.

Tumpang tindih kewenangan antar lembaga sering kali menyebabkan ketidaktauhuan aparat di lapangan mengenai batas tugas masing-masing yang dapat berujung pada pelanggaran hukum dan konflik antar institusi, seperti yang terjadi antara Kejaksaan dan Kepolisian dalam proses penyidikan dan penuntutan. Ketidakjelasan ini juga membingungkan masyarakat dan pihak yang bersengketa dalam menentukan lembaga yang berwenang menangani perkara, sehingga memperlambat penyelesaian kasus atau bahkan menyebabkan pembatalan putusan akibat prosedur yang tidak sesuai. Ketidaksinkronan kewenangan melemahkan kinerja lembaga dan merugikan hak-hak konstitusional warga negara, serta meningkatkan kemungkinan adanya putusan yang saling bertentangan karena kurangnya koordinasi. Di tingkat pusat dan daerah, tumpang tindih ini menciptakan konflik fungsi, disharmoni regulasi, dan

kesulitan dalam implementasi kebijakan publik, yang pada gilirannya menghambat efisiensi birokrasi serta membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan.

Secara sistemik, hal ini juga dapat mengikis kepercayaan publik terhadap lembaga negara dan merusak kualitas demokrasi, terutama dalam penyelesaian sengketa Pilkada yang melibatkan banyak lembaga. Oleh karena itu, persoalan tumpang tindih kewenangan bukan hanya isu teknis tetapi berdampak luas terhadap ketertiban hukum, tata kelola pemerintahan, dan perlindungan hak-hak warga negara.

### **Solusi yang dapat dilakukan dalam mengatasi permasalahan tumpang tindih kewenangan antar Lembaga**

Untuk mengatasi tumpang tindih kewenangan antar lembaga, berbagai solusi dan upaya strategis perlu diimplementasikan secara komprehensif. Pertama, penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur dan fungsi masing-masing lembaga guna mengidentifikasi area yang mengalami tumpang tindih. Proses ini sebaiknya melibatkan pembentukan tim lintas sektoral yang terdiri dari perwakilan berbagai lembaga untuk mendiskusikan dan merumuskan batasan kewenangan secara jelas. Dengan cara ini, setiap lembaga dapat memahami perannya dalam konteks yang lebih luas, serta mengurangi kemungkinan terjadinya konflik.

Selanjutnya, penguatan koordinasi antar lembaga harus menjadi prioritas utama. Hal ini dapat dicapai melalui pembentukan forum atau platform komunikasi yang rutin, di mana perwakilan dari setiap lembaga dapat berbagi informasi, mendiskusikan tantangan yang dihadapi, dan mencari solusi bersama. Forum semacam ini tidak hanya akan memperkuat hubungan antar lembaga, tetapi juga menciptakan budaya kerja sama yang produktif, sehingga setiap lembaga dapat berkontribusi secara optimal.

Forum seperti ini akan memperkuat hubungan antar lembaga dan menciptakan budaya kerja sama yang produktif. Ini akan memungkinkan setiap lembaga untuk memberikan kontribusi terbaiknya. Selain itu, peraturan yang mengatur kewenangan antar lembaga harus diperjelas dan diperbarui. Banyak kali, tumpang tindih kewenangan disebabkan oleh ketidakjelasan aturan. Oleh karena itu, perbaikan dan penyusunan kembali regulasi yang ada harus dilakukan untuk memastikan bahwa setiap lembaga memiliki pemahaman yang sama tentang tugas dan tanggung jawabnya. Agar dapat menghasilkan regulasi yang lebih inklusif dan sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan, proses ini harus melibatkan diskusi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat.

Pelatihan dan sosialisasi tentang kewenangan dan fungsi masing-masing lembaga adalah cara penting untuk

meningkatkan pemahaman dan kerja sama antar karyawan. Pelatihan ini dapat mencakup simulasi situasi di mana mungkin terjadi tumpang tindih kewenangan, sehingga karyawan dapat belajar cara menghadapinya dengan baik. Selain itu, menggunakan teknologi informasi dalam sistem komunikasi dan manajemen antar lembaga dapat mengurangi kebingungan dan meningkatkan transparansi. Informasi tentang kewenangan, tanggung jawab, dan proyek yang sedang berlangsung dapat dengan mudah diakses oleh semua pihak terkait dengan menggunakan platform digital.

Sebaliknya, partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan dan pelaporan yang terkait dengan otoritas lembaga sangat penting. Institusi diharapkan lebih berhati-hati dalam menjalankan operasi mereka jika mereka memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dan meminta mereka bertanggung jawab. Setiap komunitas yang terlibat aktif memiliki kemampuan untuk bertindak sebagai pengawas yang kritis dan memastikan bahwa setiap lembaga menjalankan tugasnya dengan tepat dan sesuai dengan tugas yang diberikan kepada mereka.

Terakhir, evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas berbagai tugas harus dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan berhasil menghasilkan hasil yang diinginkan. Dengan bantuan pedoman ini, diharapkan tumpang tindih kewenangan dapat dikurangi, sehingga pemerintah dapat berfungsi lebih efektif dan bertanggung jawab dalam kaitannya dengan kebutuhan masyarakat umum. Kerja sama yang baik antarorganisasi, regulasi yang jelas, dan partisipasi publik akan menghasilkan sistem pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Akibatnya, masyarakat umum dapat memperoleh manfaat dari layanan publik yang lebih baik dan lebih efektif secara diam-diam.

#### **IV. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam makalah ini, dapat disimpulkan bahwa permasalahan tumpang tindih kewenangan antar lembaga di Indonesia merupakan isu yang rumit dan memiliki dampak luas terhadap efektivitas tata kelola pemerintahan. Masalah ini terutama disebabkan oleh ketidakharmonisan regulasi, lemahnya koordinasi, serta perbedaan dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan. Ketidakkonsistenan dalam perubahan regulasi dan ketiadaan pedoman yang tegas sering kali memperburuk kejelasan batas kewenangan antar institusi, yang pada akhirnya menimbulkan potensi konflik dan ketidakpastian hukum.

Dampaknya sangat terasa, mulai dari birokrasi yang tidak efisien akibat duplikasi fungsi dan pemborosan sumber daya, terganggunya pelayanan publik, hingga menurunnya tingkat akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah. Selain itu, ketegangan antar lembaga serta kebingungan masyarakat

dalam mengakses layanan menjadi masalah yang nyata dan mendesak untuk diselesaikan.

Untuk mengatasi hal ini, dibutuhkan langkah konkret seperti sinkronisasi regulasi, penguatan koordinasi dan komunikasi antar lembaga, serta penegakan hukum yang konsisten. Pemerintah juga perlu memperbarui kerangka hukum, menegaskan pembagian peran dan fungsi antar lembaga, serta mengoptimalkan peran Mahkamah Konstitusi dalam menangani sengketa kewenangan. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat menciptakan sistem pemerintahan yang lebih efisien, responsif, dan akuntabel, serta menjadi dasar pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam memperbaiki tata kelola kewenangan di Indonesia

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Lasmadi, S. (2010). Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan pada Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana. *INOVATIF Jurnal Ilmu Hukum*, 2(3), 34–43.
- Melaniati Suharni, & Yohanes Arman. (2023). Upaya Mengatasi Tumpang Tindih Kewenangan Di Wilayah Perbatasan Laut Indonesia. *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 1(3), 91–105. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v1i3.455>
- Pilkada, S., Implikasinya, D., Hukum, T., Suciara, A., Idias, B., Siregar, N. J., Amira, T., & Siregar, F. (2025). Tumpang Tindih Kewenangan Bawaslu , Dkpp Dan Ptun Dalam. 4(2), 325–332.
- Rizhaldi, M. B., & Susilowati, I. F. (2023). Analisis Yuridis Tumpang Tindih Kewenangan BPN Yogyakarta dan Keraton dalam Dua Prinsip Sistem Pengelolaan Tanah setelah Berlakunya UU No.13 Tahun 2012 dari Perspektif Hukum Nasional. *Novum: Jurnal Hukum*, In Press-Syarat SPK (15), 148–162.
- Sahid, M. (2018). Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Badan Narkotika Nasional Dengan Kewenangan Penyidikan Kepolisian Republik Indonesia. *Civic-Culture: Jurnal Ilmu Pendidikan PKN ...*, 9924, 101–116.